

ABSTRAK

Terkait dengan adanya PT yang sedang dalam likuidasi dalam rangka pemberesan aset untuk pembubaran PT tersebut, kreditor dari PT tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk memperoleh hak-haknya yaitu piutang terhadap PT tersebut. Perlindungan hukum tersebut yaitu berupa pengajuan permohonan pailit kepada PT tersebut walaupun PT tersebut telah berstatus “dalam likuidasi” yang berarti sedang dalam proses untuk menuju pembubaran. Beberapa pendapat menyatakan bahwa PT yang sedang dalam proses likuidasi tidak dapat dimohonkan pailit karena menganggap status badan hukumnya telah hapus. Sedangkan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa PT yang sedang dalam proses likuidasi masih dapat dimohonkan pailit dan dapat dipailitkan karena pada dasarnya status badan hukum PT tersebut masih ada meskipun sedang dalam proses likuidasi. Karena apabila proses likuidasi masih berjalan dan selama tugas likuidator belum selesai dan pertanggungjawaban likuidator belum diserahkan, eksistensi status badan hukum PT tersebut masih ada. Kepailitan PT dalam likuidasi dapat terjadi karena hal ini termasuk dalam rangka mempercepat proses pemberesan aset dan pembubaran PT tersebut sebagaimana yang tercantum pada Pasal 142 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata kunci : PT dalam likuidasi, Pemberesan aset, Status badan hukum PT dalam likuidasi, Kepailitan PT dalam likuidasi, pertanggungjawaban likuidator.